



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG
PETA BATAS DESA JAMU KECAMATAN LUNYUK
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa, diperlukan pengesahan terhadap hasil kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, peta batas Desa berdasarkan hasil penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Jamu Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

14

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1944);

1.4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA JAMU
KECAMATAN LUNYUK KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi bagian selatan.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan titik kutub selatan yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

1.4

10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Batas geografis;
- b. Segmen Batas Desa;
- c. Titik koordinat Batas Desa; dan
- d. Peta Batas Desa.

BAB II BATAS GEOGRAFIS

Pasal 3

Batas geografis Desa Jamu Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut :

- a. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. sebelah utara berbatasan dengan Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu dan Desa Senawang Kecamatan Orong;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk dan Desa Sukamaju Kecamatan Lunyuk;
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk.

BAB III SEGMENT BATAS

Pasal 4

Segmen Batas Desa Jamu Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Jamu Kecamatan Lunyuk dengan Kabupaten Sumbawa Barat;
- b. Batas antara Desa Jamu Kecamatan Lunyuk dengan Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk;
- c. Batas antara Jamu Kecamatan Lunyuk dengan Desa Sukamaju Kecamatan Lunyuk;
- d. Batas antara Desa Jamu Kecamatan Lunyuk dengan Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk;

1.4

- e. Batas antara Desa Jamu Kecamatan Lunyuk dengan Desa Senawang Kecamatan Orong Telu;
- f. Batas antara Desa Jamu Kecamatan Lunyuk dengan Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu.

BAB IV TITIK KOORDINAT BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Batas antara Desa Jamu Kecamatan Lunyuk dengan Kabupaten Sumbawa Barat mengikuti garis Batas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Titik koordinat Batas antara Desa Jamu Kecamatan Lunyuk dengan Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk meliputi:
 - a. dimulai dari TK 52.04.02.2003-02.2010-000 dengan koordinat $8^{\circ} 58' 27,634''$ LS $117^{\circ} 4' 12,394''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Jamu dan Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk yang terletak di Punggung Gunung simpul ini juga merupakan simpul batas antara Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2010-001 dengan koordinat $8^{\circ} 58' 34,295''$ LS $117^{\circ} 5' 15,646''$ BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2010-002 dengan koordinat $8^{\circ} 58' 7,397''$ LS $117^{\circ} 5' 25,925''$ BT yang terletak pada punggung gunung;
 - b. TK 52.04.02.2003-02.2010-002 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2010-003 dengan koordinat $8^{\circ} 57' 37,373''$ LS $117^{\circ} 6' 31,927''$ BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2010-004 dengan koordinat $8^{\circ} 57' 16,102''$ LS $117^{\circ} 7' 0,222''$ BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2010-005 dengan koordinat $8^{\circ} 57' 6,035''$ LS $117^{\circ} 7' 47,976''$ BT yang terletak pada poros sungai;
 - c. TK 52.04.02.2003-02.2010-005 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2010-006 dengan koordinat $8^{\circ} 57' 1,927''$ LS $117^{\circ} 8' 13,032''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah

1.24

- ke selatan menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2010-007 dengan koordinat $8^{\circ} 57' 11,907''$ LS $117^{\circ} 8' 14,081''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2010-008 dengan koordinat $8^{\circ} 57' 38,504''$ LS $117^{\circ} 7' 59,840''$ BT yang terletak pada poros sungai;
- d. TK 52.04.02.2003-02.2010-008 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2010-009 dengan koordinat $8^{\circ} 58' 17,370''$ LS $117^{\circ} 8' 1,065''$ BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2010-010 dengan koordinat $8^{\circ} 58' 33,964''$ LS $117^{\circ} 8' 26,435''$ BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara memotong lembah sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2010-011 dengan koordinat $8^{\circ} 58' 41,884''$ LS $117^{\circ} 8' 39,158''$ BT yang terletak pada punggung gunung;
- e. TK 52.04.02.2003-02.2010-011 lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2010-012 dengan koordinat $8^{\circ} 58' 56,481''$ LS $117^{\circ} 9' 39,189''$ BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2010-013 dengan koordinat $8^{\circ} 59' 13,978''$ LS $117^{\circ} 9' 45,702''$ BT yang terletak pada poros anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2010-014 dengan koordinat $8^{\circ} 59' 29,303''$ LS $117^{\circ} 10' 2,817''$ BT yang terletak pada poros sungai;
- f. TK 52.04.02.2003-02.2010-014 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros sungaisampai pada TK 52.04.02.2003-02.2010-015 dengan koordinat $8^{\circ} 59' 47,750''$ LS $117^{\circ} 10' 43,821''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2010-016 dengan koordinat $8^{\circ} 59' 46,671''$ LS $117^{\circ} 10' 44,712''$ BT yang terletak pada poros saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri poros saluran irigasi sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2010-017 dengan koordinat $8^{\circ} 59' 46,499''$ LS $117^{\circ} 10' 43,615''$ BT yang terletak pada poros saluran irigasi;
- g. TK 52.04.02.2003-02.2010-017 lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri poros saluran irigasi sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2010-018 dengan koordinat $8^{\circ} 59' 19,247''$ LS $117^{\circ} 10' 44,129''$ BT yang terletak pada poros saluran irigasi lalu dilanjutkan

1.24

mengarah ke timur laut menyusuri poros saluran irigasi sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2008-02.2010-000 dengan koordinat $8^{\circ} 59' 10,075''$ LS $117^{\circ} 11' 4,667''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Maju, Desa Sukamaju, dan Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk yang terletak di Poros Saluran Irigasi.

(3) Titik koordinat Batas antara Desa Jamu Kecamatan Lunyuk dengan Desa Sukamaju Kecamatan Lunyuk meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.02.2003-02.2008-02.2010-000 dengan koordinat $8^{\circ} 59' 10,075''$ LS $117^{\circ} 11' 4,667''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Maju, Desa Sukamaju, dan Desa Emang Lestari Kecamatan Lunyuk yang terletak di Poros Saluran Irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2008-001 dengan koordinat $8^{\circ} 58' 59,383''$ LS $117^{\circ} 11' 9,941''$ BT yang terletak pada as jalan usaha tani (simpang empat) lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2008-002 dengan koordinat $8^{\circ} 59' 2,916''$ LS $117^{\circ} 11' 16,010''$ BT yang terletak pada poros saluran irigasi;
- b. TK 52.04.02.2003-02.2008-002 lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri poros saluran irigasi sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2008-003 dengan koordinat $8^{\circ} 58' 59,486''$ LS $117^{\circ} 11' 16,913''$ BT yang terletak pada poros saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri poros saluran irigasi sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2008-004 dengan koordinat $8^{\circ} 59' 0,294''$ LS $117^{\circ} 11' 19,593''$ BT yang terletak pada poros saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri poros saluran irigasi sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2008-005 dengan koordinat $8^{\circ} 58' 58,149''$ LS $117^{\circ} 11' 20,662''$ BT yang terletak pada poros saluran irigasi;
- c. TK 52.04.02.2003-02.2008-005 lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri poros saluran irigasi sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2008-006 dengan koordinat $8^{\circ} 58' 59,486''$ LS $117^{\circ} 11' 23,862''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2008-007 dengan koordinat $8^{\circ} 58' 49,818''$ LS $117^{\circ} 11' 26,489''$ BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2008-008 dengan koordinat $8^{\circ} 58' 50,120''$ LS $117^{\circ} 11' 30,094''$ BT yang terletak pada pagar lahan;
- d. TK 52.04.02.2003-02.2008-008 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2008-009 dengan

1.24

koordinat 8° 58' 48,516" LS 117° 11' 30,244" BT yang terletak pada pagar lahan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.02.2003-02.2008-010 dengan koordinat 8° 58' 49,325" LS 117° 11' 36,145" BT yang terletak pada poros saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri poros saluran irigasi sampai pada TK 52.04.02.2001-02.2003-02.2008-000 dengan koordinat 8° 58' 42,629" LS 117° 11' 36,221" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Lunyuk Rea, Desa Maju, dan Desa Sukamaju Kecamatan Lunyuk yang terletak di As Jalan.

(4) Titik koordinat Batas antara Desa Jamu Kecamatan Lunyuk dengan Desa Lunyuk Rea Kecamatan Lunyuk meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.02.2001-02.2003-02.2008-000 dengan koordinat 8° 58' 42,629" LS 117° 11' 36,221" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Lunyuk Rea, Desa Maju, dan Desa Sukamaju Kecamatan Lunyuk yang terletak di As Jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri poros saluran irigasi sampai pada TK 52.04.02.2001-02.2003-001 dengan koordinat 8° 58' 39,862" LS 117° 11' 38,024" BT yang terletak pada poros saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.02.2001-02.2003-002 dengan koordinat 8° 58' 34,042" LS 117° 11' 33,107" BT yang terletak pada pagar lahan;
- b. TK 52.04.02.2001-02.2003-002 lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pagar lahan sampai pada TK 52.04.02.2001-02.2003-003 dengan koordinat 8° 58' 33,431" LS 117° 11' 27,753" BT yang terletak pada as jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.02.2001-02.2003-004 dengan koordinat 8° 58' 30,069" LS 117° 11' 28,032" BT yang terletak pada as jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.02.2001-02.2003-005 dengan koordinat 8° 58' 17,692" LS 117° 11' 14,657" BT yang terletak pada as jalan usaha tani;
- c. TK 52.04.02.2001-02.2003-005 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.02.2001-02.2003-006 dengan koordinat 8° 57' 51,723" LS 117° 11' 24,352" BT yang terletak pada as jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.02.2001-02.2003-007 dengan koordinat 8° 57' 24,335" LS 117° 11' 27,603" BT yang terletak pada as jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.02.2001-02.2003-008 dengan

1.24

koordinat $8^{\circ} 57' 4,778''$ LS $117^{\circ} 11' 11,665''$ BT yang terletak pada as jalan usaha tani;

- d. TK 52.04.02.2001-02.2003-008 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.02.2001-02.2003-009 dengan koordinat $8^{\circ} 56' 58,632''$ LS $117^{\circ} 11' 0,722''$ BT yang terletak pada as jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan usaha tani sampai pada TK 52.04.02.2001-02.2003-010 dengan koordinat $8^{\circ} 56' 47,239''$ LS $117^{\circ} 10' 58,548''$ BT yang terletak pada as jalan usaha tani lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut memotong lahan sampai pada TK 52.04.02.2001-02.2003-011 dengan koordinat $8^{\circ} 56' 45,498''$ LS $117^{\circ} 11' 4,136''$ BT yang terletak pada poros anak Sungai;
- e. TK 52.04.02.2001-02.2003-011 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.02.2001-02.2003-012 dengan koordinat $8^{\circ} 56' 43,956''$ LS $117^{\circ} 11' 2,800''$ BT yang terletak pada poros anak sungai lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2001-02.2003-013 dengan koordinat $8^{\circ} 56' 14,737''$ LS $117^{\circ} 11' 7,503''$ BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2001-02.2003-014 dengan koordinat $8^{\circ} 55' 51,438''$ LS $117^{\circ} 10' 51,912''$ BT yang terletak pada punggung gunung;
- f. TK 52.04.02.2001-02.2003-014 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2001-02.2003-015 dengan koordinat $8^{\circ} 52' 57,720''$ LS $117^{\circ} 10' 52,223''$ BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2001-02.2003-016 dengan koordinat $8^{\circ} 52' 51,598''$ LS $117^{\circ} 10' 39,847''$ BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.02.2001-02.2003-017 dengan koordinat $8^{\circ} 52' 39,194''$ LS $117^{\circ} 11' 5,203''$ BT yang terletak pada poros anak Sungai;
- g. TK 52.04.02.2001-02.2003-017 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri poros anak sungai sampai pada TK 52.04.02.2001-02.2003-018 dengan koordinat $8^{\circ} 52' 10,275''$ LS $117^{\circ} 11' 22,814''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.02.2001-02.2003-28.2001-000 dengan koordinat $8^{\circ} 52' 49,973''$ LS $117^{\circ} 13' 57,226''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Lunyuk Rea dan Desa Maju Kecamatan Lunyuk, dan Desa

64

Senawang Kecamatan Orong Telu yang terletak di Poros Sungai.

(5) Titik koordinat Batas antara Desa Jamu Kecamatan Lunyuk dengan Desa Senawang Kecamatan Orong Telu meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.02.2001-02.2003-28.2001-000 dengan koordinat $8^{\circ} 52' 49,973''$ LS $117^{\circ} 13' 57,226''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Lunyuk Rea dan Desa Maju Kecamatan Lunyuk, dan Desa Senawang Kecamatan Orong Telu yang terletak di Poros Sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2001-001 dengan koordinat $8^{\circ} 52' 31,720''$ LS $117^{\circ} 14' 4,610''$ BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2001-002 dengan koordinat $8^{\circ} 52' 16,507''$ LS $117^{\circ} 13' 45,628''$ BT yang terletak pada punggung gunung;
- b. TK 52.04.02.2003-28.2001-002 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2001-003 dengan koordinat $8^{\circ} 51' 45,600''$ LS $117^{\circ} 13' 59,196''$ BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2001-004 dengan koordinat $8^{\circ} 51' 22,643''$ LS $117^{\circ} 13' 47,821''$ BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2001-005 dengan koordinat $8^{\circ} 51' 22,027''$ LS $117^{\circ} 13' 38,090''$ BT yang terletak pada punggung gunung;
- c. TK 52.04.02.2003-28.2001-005 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut memotong lembah sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2001-006 dengan koordinat $8^{\circ} 51' 12,912''$ LS $117^{\circ} 13' 34,800''$ BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2001-007 dengan koordinat $8^{\circ} 51' 13,049''$ LS $117^{\circ} 13' 31,100''$ BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2001-008 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 52,422''$ LS $117^{\circ} 13' 24,658''$ BT yang terletak pada punggung gunung;
- d. TK 52.04.02.2003-28.2001-008 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2001-009 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 3,089''$ LS $117^{\circ} 12' 43,205''$ BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2001-010 dengan

1.24

koordinat $8^{\circ} 49' 6,060''$ LS $117^{\circ} 10' 57,928''$ BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2001-011 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 1,349''$ LS $117^{\circ} 10' 1,821''$ BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2001-28.2003-000 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 35,436''$ LS $117^{\circ} 9' 15,992''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Maju Kecamatan Lunyuk, Desa Senawang dan Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu yang terletak di Punggung Gunung.

(6) Titik koordinat Batas antara Desa Jamu Kecamatan Lunyuk dengan Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.02.2003-28.2001-28.2003-000 dengan koordinat $8^{\circ} 48' 35,436''$ LS $117^{\circ} 9' 15,992''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Maju Kecamatan Lunyuk, Desa Senawang dan Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu yang terletak di Punggung Gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2003-001 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 42,851''$ LS $117^{\circ} 8' 39,544''$ BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2003-002 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 20,622''$ LS $117^{\circ} 7' 55,901''$ BT yang terletak pada punggung gunung;
- b. TK 52.04.02.2003-28.2003-002 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2003-003 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 45,785''$ LS $117^{\circ} 7' 35,450''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2003-004 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 17,383''$ LS $117^{\circ} 6' 56,950''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2003-005 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 31,003''$ LS $117^{\circ} 6' 55,306''$ BT yang terletak pada poros sungai;
- c. TK 52.04.02.2003-28.2003-005 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan memotong hutan sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2003-006 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 49,060''$ LS $117^{\circ} 6' 58,784''$ BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2003-007 dengan koordinat $8^{\circ} 51' 13,936''$ LS $117^{\circ} 6' 33,565''$ BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat

1.24

laut mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2003-008 dengan koordinat $8^{\circ} 51' 1,704''$ LS $117^{\circ} 6' 4,869''$ BT yang terletak pada punggung gunung;

- d. TK 52.04.02.2003-28.2003-008 lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2003-009 dengan koordinat $8^{\circ} 51' 29,958''$ LS $117^{\circ} 5' 31,298''$ BT yang terletak pada punggung gunung lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti punggung gunung sampai pada TK 52.04.02.2003-28.2003-000 dengan koordinat $8^{\circ} 51' 26,810''$ LS $117^{\circ} 4' 23,110''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Maju Kecamatan Lunyuk dan Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu yang terletak di Punggung Gunung simpul ini juga merupakan simpul batas antara Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.

BAB V PETA BATAS DESA

Pasal 6

Peta Batas Desa Jamu Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat yang sebelumnya telah dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

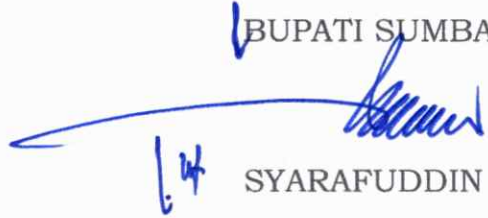
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

1.4

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 23 Juni 2026

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026 NOMOR 20



SYARAFUDDIN JAROT